

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA  
PASCA AMANDEMEN  
UUD TAHUN 1945**



**Disusun Oleh :**  
**RICA ANUGRAH MAHIDIN**  
**NBI : 310300185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2007**

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA  
PASCA AMANDEMEN  
UUD TAHUN 1945**

**(Telaah Terhadap UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi  
salah satu syarat guna meraih Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RICA ANUGRAH MAHIDIN**  
**NBI : 310300185**

**Dosen Pembimbing**

**SOEHARNO. SH.M.H**  
**NIP : 130 812 379**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2007**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun judul skripsi ini adalah :

“MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA  
PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945”

Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah banyak memperoleh pengarahan dari berbagai pihak, sehingga telah pada tempatnya jika pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ujianto, MS, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dipo Wahyono Hariyono, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Soeharno, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah memberikan bekal Ilmu Hukum.
6. Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materiil serta memberikan dorongan semangat dengan harapan agar studi ini dapat selesai.
7. Herwa tersayang yang selama ini banyak membantu dalam kelancaran studi ini dengan dorongan semangatnya.
8. Teman-teman terbaikku : Andre, Pugu, Boy, Rio yang telah banyak membantu dalam studiku.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada saya selama ini mendapatkan imbalan yang lebih besar dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna dimana terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan. Dan atas segala kekhilafan yang saya perbuat baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhirnya saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, dan semoga tulisan ini bermanfaat. Amin.

Surabaya, Agustus 2007

Penyusun

Rica Anugrah Mahidin

## ABSTRAK

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia; dan satu hari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (P.P.K.I) yang secara yuridis dapat disebut sebagai pembentuk negara menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Berdasar U.U.D 1945 dalam sistem pemerintahannya dianut asas desentralisasi yang artinya adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan RI. Asas desentralisasi ini ditegaskan dalam pasal 18 U.U.D Tahun 1945 dalam pasal 18 U.U.D 1945 tersebut ditegaskan sebagai berikut; dimana negara kesatuan RI dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah itu dalam penyelenggaraan pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Daerah, pada tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur, pada tingkat kabupaten dipimpin oleh Bupati, pada tingkat kota dipimpin oleh Walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) demikian diatur dalam pasal 24 U.U No. 32 Tahun 2004. Sehubungan dengan hal itu disebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah?
2. Adakah kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan hambatan dalam penyelenggaraannya?

Dalam rangka membahas kedua permasalahan tersebut diatas saya menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Manfaat Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah .....	6
B. Pengertian Sistem Pemerintahan Demokrasi .....	8
C. Sistem Pemerintahan Demokrasi Indonesia .....	11
D. Aspek-aspek Sistem Pemerintahan Demokrasi .....	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan .....	21
B. Definisi Konsep .....	21
C. Tipe Perencanaan Penelitian .....	21
D. Jenis Bahan Hukum .....	22
E. Sumber Bahan Hukum .....	22
F. Proses Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
G. Proses Pengolahan Bahan Hukum .....	23
H. Analisis Bahan Hukum .....	23

BAB IV PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 .....	24
B. Pelanggaran Pelanggaran dan Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pilkada .....	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	46

DAFTAR BACAAN